

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara
 Nomor : 800 21-SK/10-LU / 2013
 Tanggal : 30 APRIL 2013
 Tentang : Pemberian Izin Operasional dengan Nomor Statistik Sekolah
 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara

No	Nama Sekolah	Status	Alamat Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	Badan Penyelenggara	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	SMAN BHAKTI MULYA	Terdaftar	Jln.Raya Makarti, Mulyorejo II Bunga Mayang	Bunga Mayang	2007/2008	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	302120316003

Plt .KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Hi.BUDI UTOMO,SE.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.19580219 1980031005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 800 /~~2~~1-~~5~~4/ 10-LU // 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000. telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.;
- c. bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sebagai mitra pemerintah yang partisipasinya sangat diharapkan untuk memajukan dunia pendidikan.;
- d. bahwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pemberian Izin Operasional untuk Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.;

2. Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran negara nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Bab IV . Pasal 6 tentang pendidikan menengah syarat dan cara pendirian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serata Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian;
10. Surat Permohonan Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Menengah Atas Bhakti Mulya Bunga Mayang Nomor : 018/12.4/SMA.BK.M/LU/2013. Tentang Permohonan Perubahan Status Sekolah.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|--------|---|---|
| Kesatu | : | Izin Operasional Untuk Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Bhakti Mulya Bunga Mayang pada poin 1 (satu) seperti yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. |
| Kedua | : | Kepada Ketua Yayasan SMA Bhakti Mulya Bunga Mayang diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Negeri. |
| Ketiga | : | Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut. |

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan,

Kelima : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 30 April 2013

PLT Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara



HELUDI UTOMO, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580219 1980031005

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lampung Utara
2. Bapak Ketua DPRD Lampung Utara
3. Ketua Bappeda Lampung Utara
4. Dirjen manajemen Dikdasmen Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
6. Arsip